

Perkembangan Radikalisme di Indonesia Pasca Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Tri Desmanto Neno¹, Arif Mahfudin Ibrahim², A. Muh Yusuf Aulia Arifuddin³
Universitas Bina Taruna Gorontalo
lantang013@gmail.com¹, arifibrahim19@gmail.com², andiarifuddin@gmail.com³

ABSTRAK

Perkembangan Radikalisme di Indonesia membuat Pemerintah ikut campur dalam pengaturannya khususnya pada aspek Pertanggungjawaban Pidana dengan harapan bisa melindungi Pancasila sebagai Ideologi dalam satu Negara, untuk itu segala upaya Deradikalisasi disusun dengan berbagai cara dan Model Pertanggungjawaban Pidana diatur lebih lanjut dalam aturan Hukum pidana. Penulisan Artikel ini menggunakan Metode secara Normatif dimana dalam penulisan ini melakukan penelusuran kepustakaan dengan memakai Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari aturan Hukum yang ada dan membangun suatu konsep dari Pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum juga penulisan ini memakai Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan melakukan pendekatan dari berbagai Regulasi. Output dalam penulisan ini yaitu model Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP terbaru memunculkan polemik dikarenakan Delik yang dirumuskan khususnya Kejahatan terhadap Ideologi Negara masih memakai konsep lama dalam pengaturannya dan pengaturan dengan konsep lama tersebut sudah pernah dicabut, yang kedua Badan Pembinaan Ideologi Negara perlu memperluas tugasnya dalam membina warga negara, bukan saja bertanggungjawab terhadap presiden atas tugas-tugasnya akan tetapi BPIP perlu juga mengontrol arah kebijakan presiden dan jajarannya, karena peranan BPIP dalam hal itu sangat dibutuhkan mengingat persoalan Pancasila menyangkut hal Ihwal warga negaranya sehingga segala macam bentuk kebijakan terkait dengan negara dan warga negaranya yang bertolak belakang dengan Pancasila dapat diawasi dan ditindaki secara langsung oleh BPIP.

Kata Kunci: **Radikalisme, Pancasila, Pidana**

ABSTRACT

The development of Radicalism in Indonesia has forced the Government to intervene in its arrangements, especially in the aspect of Criminal Responsibility in the hope of protecting Pancasila as an Ideology in one country. Writing this article uses a normative method where in this writing a literature search is carried out using a conceptual approach, namely moving from existing legal rules and building a concept from views or doctrines that develop in legal science. -Act (Statute Approach), namely by taking an approach from various regulations. The output in this writing is that the Criminal Responsibility model in the latest Criminal Code raises a polemic because the offense formulated specifically for Crime against State Ideology still uses the old concept in its regulation and the arrangement with the old concept has been revoked,

secondly the State Ideology Development Agency needs to expand its duties in fostering citizens the state, is not only responsible for the president for his duties but BPIP also needs to control the policy direction of the president and his staff, because BPIP's role in this regard is very much needed considering that the Pancasila issue concerns matters of its citizens so that all kinds of policies are related to the state and its citizens. BPIP can directly monitor and act on those that are contrary to Pancasila.

Keywords: *Radicalism, Pancasila, Criminal*

PENDAHULUAN

Pemikiran seseorang tentang suatu gerakan dalam suatu Negara sering menjadi masalah jika pemikiran tersebut bertolak belakang dengan konsep Ideologi Negara yang seharusnya dimiliki oleh setiap Negara. Detik-detik masuknya Kemerdekaan Indonesia terjadi persoalan yang dilematis apakah Negara merdeka bersandarkan pada Islamisme atau bersandarkan kepada aspek Nasionalisme saja. Hal ini justru mengganggu pihak minoritas jika bersandarkan pada Islamisme dalam perumusan sila pertamanya sehingga terjadilah perdebatan apakah Pancasila dimaknai dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya atau mentoleransi minoritas dalam artian sila pertama dimaknai sebagai gagasan untuk memperkuat keutuhan bangsa tidak memandang perbedaan agama, suku dan ras.

Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 ditandai sebagai Dasar Negara atau Ideologi Negara menguatkan bahwa Bangsa tidak bisa berpecah belah walaupun golongan Islam ada yang mempertahankan dengan konsep Syariat Islam dan ada juga yang mendukung usulan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Konsekuensi perpecahan hanya menjadi masalah kedua akibat perumusan yang melibatkan hak minoritas dalam soal keyakinan masing-masing agama sehingga ditetapkanlah menjadi ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertamanya.

Masa orde baru dalam kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden kedua muncul Ketetapan MPR nomor 25 tahun 1966 yang menegaskan komunisme, Leninisme, Marxisme dalam setiap perwujudannya dilarang sehingga terjadi pembantaian besar-besaran dalam peristiwa 1965 terhadap orang-orang yang dianggap menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia atau mengikuti paham yang dimaksudkan dalam ketetapan MPR. Pembantaian itu tanpa proses pengadilan dan letak Pertanggung jawaban Pidana pun menjadi absurd serta mengabaikan Hak Asasi Manusia.¹ tidak sampai disitu diperkuatlah dengan Undang-Undang Subversi yang mana dipidana dengan Pidana Subversi yaitu Memutarbalikan, Merongrong, Menyelewengkan Ideologi Pancasila.²

Runtuhnya Soeharto akibat kekuasaanya yang otoriter menjadikan kekuasaan tersebut dilanjutkan oleh Habibie yang menganggap Tindak Pidana Subversi

¹Tap Mpr Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

² Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

bertentangan dengan HAM atau mencederai Hak Asasi Manusia itu sendiri maka dicabutlah Penetapan Presiden mengenai Tindak Pidana Subversi.³

Penggunaan Undang-Undang Subversi menimbulkan banyak polemik karena terlalu luas jangkauannya sehingga tidak ada batasan-batasan dan dapat menjerat siapa saja.⁴ Masuk di era Abdul Rahman Wahid atau Gusdur sebagai Presiden keempat. Gusdur saat itu mencabut Tap Mpr sebagai konsekuensinya Tap Mpr dihilangkan dalam hierarki perundang-undangan, itu berarti Tap Mpr Nomor 25 tahun 1966 tidak berlaku saat itu yang disebabkan Gusdur mendasari bahwa tujuan Negara salah satunya harus melindungi segenap Bangsa Indonesia dan itu ada dalam alinea keempat dalam Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut Gusdur harus diimplementasikan dan tugas negara bukan mendiskreditkan sekelompok orang tersebut. Masa setelah Gusdur Tap Mpr akhirnya di masukkan kembali dalam hierarki perundang-undangan pada tahun 2011.⁵

Peristiwa yang terjadi adalah gambaran bahwa perkembangan Radikalisme bukan persoalan minoritas dan mayoritas tapi dalam persoalan kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa orang atau segelintir orang yang mengatur Negara perlu dilakukan kontrol. Kontrol yang dinantikan jika fatal di era selanjutnya justru mengakibatkan Radikalisme semakin kuat dan berkembang sehingga proses Deradikalisasi tidak maksimal karena kebijakan dan pengaturan soal Pemidanaan tidak memperhatikan konsekuensi sebelumnya dalam sejarah, dengan kekacauan tersebut maka model pertanggungjawaban pidana harusnya diselaraskan dengan letak historisnya sehingga pada pengaturan kedepan bisa berjalan dan konsisten walaupun lahir berbagai macam tuntutan.

Hal ini bukan berarti Negara melepaskan diri, lahirnya BPIP justru harusnya mengontrol hal tersebut, apakah dalam penerapan pidana harus bersifat *Primum Remedium* (Hukum pidana sebagai pilihan utama) atau ditempatkan sebagai *Ultimum Remedium* (Hukum Pidana sebagai alternatif Terakhir) dalam persoalan ini. Hal yang paling penting Badan Pembinaan ideologi Pancasila perlu melihat kebelakang apa yang menjadi target sebelum lembaga ini mengurus hal yang berkaitan dengan Ideologi Negara dan dimana keberadaan Pertanggungjawaban Pidana atas mereka yang melakukan kejahatan terhadap Ideologi Negara. Apakah Kejahatan terhadap Ideologi Negara hanya masuk pada orang Radikal saja atau bisa saja penyebab orang Radikal justru karena Kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila atas sila-

³ Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Kejahatan Ideologi Dalam RKUHP*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Hlm.12.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memasukkan kembali Tap Mpr pada Hierarki Perundang-Undangn sebagaimana tertuang pada Pasal 7.

silanya itu sendiri, untuk itu penulis membahasnya lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Rumusan Masalah

Bagaimana model Pertanggungjawaban Pidana pada Kejahatan Ideologi negara yang seharusnya ?

Bagaimana peran BPPI dalam mengontrol Radikalisme di Indonesia ?

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode secara normatif dimana dalam penulisan ini melakukan penelusuran kepustakaan. Peter Mahmud menyatakan bahwa Penelitian Hukum harus menemukan kebenaran yang koherensi yaitu aturan hukum sesuai norma hukum atau adakah norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan Prinsip Hukum serta apakah tindakan seseorang itu sesuai dengan Prinsip Hukum atau Norma Hukum.⁶ Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari aturan Hukum yang ada dan membangun suatu konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum dan penulisan ini memakai pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu menggunakan berbagai Regulasi.⁷

PEMBAHASAN

Marx Juergensmeyer berpendapat bahwa Radikalisme merupakan suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan dengan penghancuran secara total biasanya cara yang digunakan bersifat Revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui Kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim.⁸

Radikalisme adalah hanya sebuah istilah yang merujuk pada gerakan politik dengan tujuan untuk mencapai Kemerdekaan yang dimulai pada abad ke-18 di Britania Raya dan kata Radikal pertama kali digunakan oleh Charles James Fox pada tahun 1797 dalam hal ini beliau menginginkan Reformasi Radikal dalam Sistem Pemilihan yang mendukung Reformasi Parlemen.⁹ Munculnya kata isme sebagai penanda paham dan berkembang dalam tataran Agama, Sosial Dan Politik sehingga menjadikan Radikalisme tumbuh dan berkembang dalam segala pergerakan sesuai tujuan pergerakan itu sendiri.

Konsep Komunisme, Leninisme Dan Marxisme di Indonesia adalah sebuah bentuk dalam Ideologi yang dicoba dimasukan di Indonesia dengan dihubungkan beberapa Ideologi lain sehingga Soekarno pernah merumuskan Nasakom (Nasionalis, Komunis dan Agamais) tahun 1959 untuk menjadi satu agar tidak terjadi perbedaan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Prenada Media, Hal.17.

⁷ Ibid, hlm 137.

⁸ Marx Juergensmeyer, 2002, Teror atas Nama Tuhan:Kebangkitan Global Kekerasan Agama, Jakarta:Nizam Press&Anima Publishing, Hlm 5.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme> diakses 3 maret 2023.

Ideologi Politik dimasa Demokrasi Terpimpin, namun gagasan ini kandas akibat gerakan 30 September 1965 atau dinamakan G30S PKI dimana Soeharto tidak setuju dengan Komunisme berkembang di Indonesia.

Radikalisme sebelumnya pernah masuk ditahun 1949 kepada gerakan-gerakan DI/TII yaitu Gerakan pemberontakan yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau disingkat NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Terlepas dari gerakan sebelumnya konsep Syariat Islam pernah dibawah oleh Hizbut Tahrir Indonesia dengan menginginkan pembentukan Khilafah Islamiyah namun pada tahun 2017 kemenkumham mencabut status badan Hukum Organisasi Masyarakat tersebut karena pemikiran HTI terkait Khilafah Islamiyah dianggap membahayakan Pancasila.

Bahaya Radikalisme memang sangat nyata sebelumnya terjadi pada Bom Bali 1 yang pelakunya Amrozi, Imam Samudra dan Ali Ghufron beserta jajarannya yang sudah dihukum mati dan beberapa anggota lainnya di hukum seumur hidup serta beberapa anggota tersebut melakukan deradikalisasi agar mereka tidak salah mengambil langkah dan membuat Teror atau aksi Bom bunuh diri. Metode atau cara menanggulangi Kejahatan perlu juga melihat asal muasal atau keinginan pelaku dalam melakukan hal tersebut. Paham yang diajarkan untuk berjihad sehingga bertujuan untuk mati dalam keadaan Syahid terlihat dari Doktrin yang dimanfaatkan oleh pelaku radikal yang sengaja dibelokkan untuk tujuan aksi Terorisme.

Model Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan Pemidanaan bukan semata-mata memberikan Efek Jerah akan tetapi supaya orang yang melakukan Kejahatan itu tidak mengulangnya atau dia tidak menjadi Residivis terhadap Kejahatan yang sama dikemudian hari. Pertanggungjawaban Pidana dalam teori Van Hamel merupakan keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 macam kemampuan yaitu memahami arti dan akibat dari Perbuatannya sendiri, Menyadari Perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang Masyarakat dan menentukan kemampuan terhadap Perbuatan.¹⁰

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dikenal dengan ajaran Kesalahan dalam Doktrin *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan orang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat dan syarat untuk dapat dipenuhi dalam memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*).¹¹

Sudarto menyatakan Seseorang dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana apabila memenuhi beberapa syarat yaitu : Adanya suatu Tindak Pidana yang dilakukan Pembuat, Adanya suatu unsur Kesalahan berupa Kesengajaan dan Kealpaan, Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan Pemaaf, dalam hal ini

¹⁰ Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Sistem Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung:Cv.Utomo, Hlm 15.

¹¹ Hanafi Amrani, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Jakarta : Pt.RajaGrafindo persada, Hlm 20-21.

seseorang dapat dimintai Pertanggungjawaban Pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan Perbuatan pidana yang dilarang dan hal yang tidak mungkin seseorang dimintai Pertanggungjawaban Pidana sementara dia sendiri tidak melakukan Perbuatan yang dilarang oleh Hukum sebagaimana dalam Asas hukum yang menyatakan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld*).¹²

Pemidanaan terhadap seseorang atas pahamnya yang bertentangan dengan Pancasila dan menyebarkan dimuka umum di lihat dalam konsep Kitab Undang-Undang Pidana terbaru merupakan konsep lama yang dipakai. Hal tersebut terlihat dari Undang-Undang Subversi yang dicabut lalu konsekuensi terparah adalah dihidupkan kembali dalam konsep KUHP terbaru.¹³ Nilai historis sebenarnya merupakan alat ukur untuk mempertanggungjawabkan Perbuatan seseorang dalam melakukan Kejahatan. Apakah Pikiran seseorang dikatakan jahat apabila ada suatu Paham bertentangan dengan Pancasila ? dan sejauh mana paham itu menentang Pancasila yang awalnya Komunisme pernah masuk kedalam konsep dan kajian Pancasila itu sendiri dan keinginan mayoritas muslim pun pernah dirumuskan dalam sila pertama yang menginginkan Syariat Islam ?

Asas hukum sendiri menyatakan bahwa *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* yang menyatakan tidak ada seorang pun yang dihukum atas apa yang dia pikirkan. Nilai dalam suatu paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila yang dimaksudkan dalam Delik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru haruslah mempunyai pondasi yang kuat seiring dengan makna Pancasila sebenarnya. Bagaimana mungkin suatu paham bertentangan dengan Pancasila jika alat ukurnya hanyalah kekejaman masa lalu ataupun bagaimana mungkin pondasi dalam pengaturan Pertanggungjawaban Pidana subversi yang sudah dicabut di masa lalu di munculkan dalam konsep KUHP terbaru dan sudah disahkan menjadi Undang-Undang.

Paham yang semakin Absolut inilah membuat berbagai kelompok menyatakan bahwa pancasila bukan lagi sebagai ideologi terbuka karena ada sisi pertentangannya. Bukankan hal ini terlalu Radikal jika menghukum seseorang akibat pahamnya yang bertolak belakang dengan pancasila padahal Pancasila sendiri lahir dengan berbagai macam pertentangan dan dari pertentangan itu menyatukan semua perbedaan Suku, Ras Maupun Agama. Disatu sisi tidak selesainya diungkap pelaku yang memakan ribuan korban dalam peristiwa tahun 1965 dan dibubarkan HTI Sebagai Ormas haruslah dimaknai bahwa Pertanggungjawaban Pidana harus menemui titik temunya dimasa reformasi. Bagaimana mungkin HTI dibubarkan akan tetapi eks HTI berkeliaran dalam Organisasi Islam lainnya.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana perlu mencari dimana titik Mens Reanya apakah sikap batin Pelaku sengaja mengganti Ideologi Negara atas dasar pahamnya

¹² Ibid, Hlm 22.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 188 BAB 1 Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara.

atau hanyalah niat dalam mendirikan Ormas Islam dengan konsep Khilafah Islamiyah tapi mendukung Pancasila itu sendiri. Kalaupun di Pertanggungjawabkan secara Pidana seharusnya bukan terhenti dalam kata paham saja yang menjadi dasar dipidana akan tetapi disertai dalam tindakan nyata dan bukan pada kemungkinan saja dia mengubah dasar negara atau ideologi negara tapi hal ini perlu melihat apa ada Mens Rea dan Apa Ada Actus Reusnya.

Pembelaan HTI dalam sidang yang menyatakan tidak menolak Pancasila sebagai dasar negara haruslah sebagai alat ukur oleh Hakim dalam menentukan apakah SK AHU Kemenkumham benar-benar mempunyai landasan yang kuat dalam membubarkan HTI, seakan-akan pembubaran HTI dianggap tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan nilai historis dari Pancasila itu sendiri.¹⁴ Deradikalisasi haruslah diutamakan mengingat ada hal yang harus dilindungi yaitu hak asasi manusia dan diuji apakah paham ini benar bertentangan dengan Pancasila melalui forum diskusi secara akademis dan diuji secara teoritis. Apakah dengan penolakan Hizbut Tahrir di berbagai negara dan runtuhnya komunisme di Unisoviet ditambah tragedi peristiwa 1965 di Indonesia dapat menghancurkan Pancasila sebagai Ideologi dalam suatu negara ? hal ini tidak bisa dilihat dalam kemungkinan tapi ada hal yang real sebagai syarat di pidananya seseorang sehingga seseorang atau sekelompok orang bisa di pertanggungjawabkan secara pidana.

Negara Indonesia bukan Negara yang Liberal tentu punya batasan sendiri akan tetapi hal tersebut bukan berarti menciptakan Hukum yang kaku sehingga Hukum tersebut menjadikan ketentuan-ketentuan pidananya bukan mengatur Pemidanaan atas Perbuatan yang masih dalam kemungkinan dia bersalah akan tetapi secara detail bahwa itu adalah murni kesalahan seseorang karena soal paham yang harus terbukti bertentangan dengan Pancasila yang secara jelas dibuktikan dalam kajian secara Filosofis, Historis dan Sosiologis yang kuat bukan semata-mata hanya kajian yuridis saja sehingga jika masih ada keraguan apakah bentuk paham yang dinyatakan pada KUHP baru itu adalah sebuah jejak historis yang pernah dicabut dalam Pidana Subversi dan dihilangkan posisinya dalam Tap Mpr pada Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimasa presiden Abdul Rahman Wahid maka landasan Pertanggungjawaban Pidana perlu dikaji kembali karena disatu sisi secara historis mengalami ketidakkonsistenan dalam merumuskan suatu delik khususnya pada sebuah Kejahatan Ideologi Negara. jika delik itu dipaksakan maka sebagaimana dinyatakan dalam Adagium Ilmu Hukum yang berkembang yaitu Lebih baik Membebaskan 1000 orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Substansi hukum tersebut haruslah diperbaiki dengan mengoreksi secara detail apakah Pancasila adalah Ideologi terbuka yang menerima perbedaan Paham atau Pancasila adalah

¹⁴ Surat keputusan Ditjen AHU Nomor AHU-30-AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hti.

Ideologi terbuka dengan batasan yang final jika bertentangan dengan paham lain berlakulah ketentuan Pidananya ?

Kriminologi sebagai ilmu dalam mengungkap semuanya untuk mengetahui apakah perbuatan seseorang dikatakan sebagai kejahatan. Dalam ketidakpuasan terhadap Hukum Pidana Cesare Beccaria seorang bangsawan Italia yang menentang kesewenang-wenangan pengadilan saat itu dalam bukunya menyatakan keberatan terhadap Hukum Pidana, Hukum acara pidana dan Sistem Penghukuman dan menjadi delapan prinsip bagaimana Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Penghukuman dijalankan:

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip social contract
2. Sumber hukum adalah undang-undang bukan Hakim
3. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang
4. Menghukum adalah merupakan hak negara dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu
5. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman
6. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya
7. Prinsip hedonisme; artinya motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian. Manusia dalam melakukan perbuatan pidana akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan diperoleh
8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.¹⁵

Ungkapan Cesare pada poin lima menyatakan perlu ada landasan perbandingan antara kejahatan dan penghukuman maka dalam penentuan model Pertanggungjawaban Pidana perlu membuktikan sejauh mana keinginan Pelaku merubah Ideologi Pancasila tanpa harus mempertentangkan pahamnya dulu dengan Pancasila. Yang kedua sejauh mana pelaku memahami pahamnya yang paham tersebut patut diduga berbahaya yang ketiga apakah pelaku menginginkan Pancasila diganti sebagai Ideologi dalam Negara Indonesia, Maka dengan cara seperti inilah *Mensrea* dan *Actus Reus* dapat disimpulkan dalam pola pertanggungjawaban pidana. Dan pada point enam seperti apa yang diungkapkan oleh cesare apa kerugiannya yang ditimbulkan atas paham itu apakah paham tersebut hanya dibawah sebatas angan-angan saja tanpa mempraktekkan cara-cara ekstrim dengan tujuan akhirnya memisahkan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh melalui paham tersebut atau justru paham ini menambah pemaknaan pancasila sehingga dengan paham ini tidak terjadi pertikaian dikemudian hari. Maka konsep Pertanggungjawaban pidana terhadap Kejahatan Ideologi Negara di Indonesia perlu dirubah dimasa mendatang agar model pertanggungjawabannya dan juga

¹⁵ Yesmil Anwar & Adang, 2010, Kriminologi, Bandung:Pt Refika Aditama, Hlm 24-25.

penghukumannya bukan berdasarkan Delik yang masih berada dalam kemungkinan semata akan tetapi delik itu memang benar terjadi atas paham yang bertentangan dengan Ideologi negara dibuktikan dengan kajian filosofis dan historis yang kuat dan tidak semata-mata hanya menghukum Pahamnya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Fungsi BPIP salah satunya merumuskan Kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila.¹⁶ dalam merumuskan Kebijakan itu tentunya melibatkan berbagai Stakeholder sehingga pemahaman atas nilai Dasar Pancasila dapat dipahami sebaik-baiknya dan mengurangi terurainya Paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam pembahasan sebelumnya.

BPIP dalam melakukan Pembinaan harus menyesuaikan kearah mana BPIP sebenarnya dalam membina Warga Negaranya, hal ini sangat jelas jika BPIP bertanggungjawab kepada Presiden atas tugas-tugasnya maka segala hal yang dilakukan Presiden perlu pula di awasi oleh BPIP juga perlu ada pengawasan Partai Politik jika Partai Politik outputnya membawa jalur pertentangannya dengan Nilai-nilai Pancasila. Secara historis Partai Komunis Indonesia dibubarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri maka perlu juga BPIP mengawasi segala bentuk gerak-gerik anggota Partai Politik termasuk Pimpinan Partainya dan segala macam kebijakan Presiden dan Mentri-Mentrinya yang bertanggungjawab dalam mengontrol Segala bentuk Kekuasaan negara. Hal itu sangat mendasar karena Presiden mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu Negara, bahwa kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan perlu mendapat perhatian khusus oleh BPIP karena jika hanya sekedar pembinaan Pancasila kepada setiap Warga Negaranya di tengah Kebijakan dan berbagai Regulasi atau Undang-Undang yang banyak bertentangan dengan kemauan Pancasila akan menjadi tidak lengkap jika hal tersebut bukan menjadi bagian inti dalam tugas BPIP dalam melakukan pembinaan, karena hal ini justru akan membahayakan Perekonomian Negara khususnya mengganggu kesejahteraan Warga Negaranya juga kepada persoalan Bangsa.

Patut disadari dengan standar kebijakan dan tugas BPIP yang tidak mengawasi Presiden, Mentri-Mentrinya Dan Partai Politiknya atas dasar pembinaan Ideologis pada setiap kebijakannya tentu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap Masyarakat atas apa yang dilakukan BPIP. Eksistensi Pancasila perlu diakui dalam suatu negara khususnya di Indonesia dengan kata lain hal ini belum optimal karena bangsa menginginkan pemimpinnya dikoreksi sekaligus partai politiknya dan juga mentri-mentrinya.

Kejahatan terhadap Pancasila bukanlah soal orang yang radikal atas pahamnya saja yang dianggap oleh negara pahamnya bertentangan dengan Ideologi Negara akan

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Negara

tetapi dalam sila-sila dari Pancasila itu sendiri berbicara tentang Kemanusiaan maka segala bentuk kesejahteraan yang diatur oleh Negara jika mengancam kehidupan perekonomian Warga Negeranya maka perlu di kritisi oleh BPIP dengan secara tidak langsung Kebijakan itu bertentangan dengan Pancasila. Apakah arti dari pembinaan Ideologi Negara jika pada hakekatnya hanya segelintir orang yang di cap radikal oleh negara lalu mengabaikan Pemerintah yang sewenang-wenang menaikkan Pajak, memperbesar ruang Kapitalis dalam menguasai pasar sehingga harga dikontrol oleh beberapa pihak saja asal ada jalur kekuasaan dan membuka ruang pekerjaan melalui jalur Nepotisme dan Tindak pidana Korupsi pidana minimumnya yang relatif ringan, maka hal ini juga bertentangan dengan pancasila dan keistimewaan BPIP haruslah mengontrol semua pihak karena dalam melakukan Pembinaan terlebih dahulu BPIP mengenal apakah Pancasila sebenarnya.

KESIMPULAN

Actus Reus Dan Mens Rea merupakan landasan dalam membentuk Pertanggungjawaban Pidana khususnya pada Kejahatan Terhadap Ideologi Negara. sikap batin atau Mens Rea seseorang yang melakukan Tindak pidana tersebut harus dilandasi dengan pembuktian atas pahamnya yang benar-benar bertentangan dengan Ideologi Negara dengan pertimbangan Aspek Filosofis, Historis dan Sosiologis dan tidak hanya semata-mata pada Aspek Yuridis saja sehingga Pembuktian terhadap suatu Delik akan lebih mudah tanpa harus membuat sesuatu pembuktian yang abstrak atas paham tersebut karena pertanggungjawaban pidana melihat perlu ada kesalahan pelaku sehingga dia patut untuk dipidana.

Fungsi BPIP perlu diperluas sebagaimana telah dibahas sebelumnya untuk mengawasi segala bentuk tindakan dan kebijakan Presiden, Mentri-Mentrinya dan partai politiknya bukan hanya sekedar bertanggung jawab kepada Presiden dan hanya melakukan pembinaan kepada warga negaranya saja. Fungsi kontrol itu sangat dibutuhkan mengingat Pancasila berbicara beberapa sila yang fokusnya bagaimana warga negara hidup sejahtera, Adil dan Makmur dengan segala kebijakan Kepala Negara dan berserta jajarannya karena tujuan dalam bernegara sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat dan hal itu didasarkan pada Pancasila itu sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja Priyatno. 2004. Kebijakan Sistem Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Bandung: Cv.Utomo
- Hanafi Amrani. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. Jakarta : Pt Raja Grafindo persada

Marx Juergensmeyer. 2002. Teror atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global Kekerasan Agama. Jakarta : Nizam Press&Anima Publishing

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media

Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. Kejahatan Ideologi Dalam RKUHP. Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)

Yesmil Anwar & Adang. 2010. Kriminologi. Bandung : Pt Refika Aditama

Undang-Undang

Tap Mpr Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 Tentang pemberantasan kegiatan subversi.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Keputusan

Surat Keputusan Ditjen AHU Nomor AHU-30-.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor AHU-0028.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme> diakses 3 maret 2023.